



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**KOLAKA TIMUR
2017**



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018;

7

- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabuten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabuten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1991);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 tahun 2017 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 51).

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

• KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.

f

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang

f

uran Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berbeda pada kelompok desa pada desil ke-8 (delapan), ke-9 (sembilan) dan ke-10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = \frac{AA_{Kab/Kota}}{\{(2 * DST) + (1 * DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab/kota} = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam
Lampiran Perpres mengenai Rincian
APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah
penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Penjelasan:

- Z1 = Alokasi Formula setiap Desa
- Z2 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Kolaka Timur.
- Z3 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kolaka Timur.
- Z4 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kolaka Timur.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kolaka Timur.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kolaka Timur.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati Kolaka Timur berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kolaka Timur ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

f

Pemyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
- b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai mana dimaksud pada pasal 9 dilaksanakan oleh bupati;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagai dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahp II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat

f

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang meliputi antara lain :

I. Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - 1) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) Drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;

f

- f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;

- g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/ polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- 1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk meubeler; dan

- d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan outbound;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

fa

- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;
 - d) pencacah pakan ternak;
 - e) sangrai kopi;
 - f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - g) pompa air;
 - h) traktør mini; dan
 - i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan abrasi pantai; dan
 - 5) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/ atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 2) pembangunan gedung pengungsian;
 - 3) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 4) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - 5) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

f

- 1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;

- e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- 1) Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 2) Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 4) pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi.

- 1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain: .
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin; .
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama.
 - d) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 6) pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 8) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

- d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 9) pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - 4) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;
 - 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pemeliharaan hutan bakau;
 - 6) perlindungan terumbu karang; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

ta

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 3) Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 4) Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 5) Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

12) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas* penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat kegiatan-kegiatan yang dipilih harus;

- a. tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. tercantum dalam Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
- c. termasuk dalam lingkup urusan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

- 1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan

ta

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2);

1/6

- b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- 3) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
 - 4) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
 - 5) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
 - 6) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 - 7) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - 8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
 - 9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- 2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- 3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- 4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- 5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- 1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- 2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- 3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

t

agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati/Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

pada tanggal 28 Desember 2017



Diundangkan di Tirawuta

pada tanggal 28 Desember 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

SAMSUL BAHRI MADJID, SH.; MH.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 55

NOMOR : 55 TAHUN 2017
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2017
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA (DD) SETIAP DESA KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

No	Kecamatan	Kelas Desa	Alokasi Dasar	Berkas/Detail Desa DTM	Detail 2794	Alokasi Atribusi	Garis-garis Perencanaan					Alokasi Pokoknya					Total B-ses (%)	Alokasi Perantara	Total Pengeluaran Desa		
							Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan				Sumbu Perencanaan	Sumbu Perencanaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	TILAWATI	SEKELUJUR	616.345.000	TERMINOGAL	7	-	1065	0,0125	0,0013	232	0,0187	0,0093	50,85	0,0177	0,0027	31,54	0,0083	0,0021	184.834.482	0,0133	602.889.000
2	TILAWATI	YONG-PORRO	616.345.000	BANGAT TERMINOGAL	6	-	916	0,0105	0,0011	181	0,0146	0,0073	36,74	0,0135	0,0020	49,37	0,0078	0,0020	150.370.229	0,0133	766.715.000
3	TILAWATI	TARIKERALLY	616.345.000	TERMINOGAL	4	-	853	0,0098	0,0010	67	0,0034	0,0027	13,24	0,0043	0,0004	31,92	0,0064	0,0014	89.345.483	0,0057	605.501.000
4	TILAWATI	WURSA	616.345.000	BUREKEMBARO	6	-	912	0,0100	0,0010	117	0,004	0,0047	16,90	0,0057	0,0009	44,76	0,0072	0,0018	102.473.152	0,0094	718.818.000
5	TILAWATI	TABANTEA	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	1144	0,0131	0,0013	61	0,0049	0,0025	31,87	0,0111	0,0017	54,38	0,0088	0,0022	92.918.994	0,0076	709.264.000
6	TILAWATI	LARA	616.345.000	BUREKEMBARO	6	-	1109	0,0127	0,0013	112	0,0045	0,0026	49,40	0,0172	0,0026	56,78	0,0091	0,0023	129.576.134	0,0106	745.918.000
7	TILAWATI	TUMBUKALATES	616.345.000	BUREKEMBARO	4	-	1997	0,0164	0,0018	83	0,0045	0,0026	33,98	0,0118	0,0018	44,09	0,0091	0,0016	106.308.036	0,0087	723.554.000
8	TILAWATI	ORAWA	616.345.000	BUREKEMBARO	4	-	1515	0,0174	0,0017	92	0,0026	0,0033	29,06	0,0101	0,0015	49,25	0,0080	0,0020	109.084.389	0,0090	735.409.000
9	TILAWATI	LALINGATO	616.345.000	TERMINOGAL	5	-	1154	0,0133	0,0015	139	0,0163	0,003	39,22	0,0207	0,0031	55,17	0,0099	0,0022	149.087.102	0,0122	765.412.000
10	TILAWATI	TIDARUTA	616.345.000	BUREKEMBARO	3	-	947	0,0115	0,0011	31	0,0056	0,0056	25,33	0,0068	0,0012	49,26	0,0079	0,0020	89.894.361	0,0057	686.240.000
11	TILAWATI	BORO-BORO	616.345.000	TERMINOGAL	6	-	938	0,0108	0,0011	202	0,004	0,0013	21,79	0,0078	0,0011	62,76	0,0101	0,0025	186.783.941	0,0129	773.099.000
12	TILAWATI	LOEA	616.345.000	TERMINOGAL	8	-	1076	0,0124	0,0012	210	0,003	0,0033	41,16	0,0140	0,0022	60,76	0,0098	0,0024	171.956.684	0,0143	790.502.000
13	TILAWATI	MATABORODU	616.345.000	TERMINOGAL	4	-	797	0,0081	0,0008	76	0,0060	0,0064	7,08	0,0036	0,0004	48,10	0,0077	0,0019	76.189.073	0,0063	692.514.000
14	TILAWATI	KAUSUMOTIBROGE	616.345.000	SANGAT TERMINOGAL	4	-	876	0,0078	0,0008	75	0,0025	0,0031	10,48	0,0037	0,0003	51,17	0,0101	0,0025	81.833.328	0,0069	700.108.000
15	LOEA	LAMBARE	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	572	0,0056	0,0007	31	0,0093	0,0030	1,11	0,0064	0,0001	40,07	0,0044	0,0016	43.522.741	0,0036	639.868.000
16	LOEA	PIKOBONDO	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	1387	0,0139	0,0016	115	0,0049	0,0012	44,19	0,0154	0,0023	58,34	0,0094	0,0024	132.987.219	0,0109	746.942.000
17	LOEA	PELATO	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	393	0,0046	0,0005	60	0,0049	0,0012	24,43	0,0085	0,0013	40,83	0,0066	0,0016	70.481.083	0,0056	686.787.000
18	LOEA	MATABORODU	616.345.000	TERMINOGAL	4	-	491	0,0056	0,0006	95	0,0076	0,0004	31,82	0,0111	0,0017	55,10	0,0089	0,0023	100.047.266	0,0083	715.012.000
19	LOEA	TERPORA	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	462	0,0046	0,0005	38	0,0031	0,0024	42,68	0,0149	0,0022	51,89	0,0096	0,0023	77.829.878	0,0084	694.175.000
20	LOEA	TERPORA	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	373	0,0043	0,0004	90	0,0077	0,0015	2,04	0,0007	0,0001	52,09	0,0084	0,0021	79.075.860	0,0085	695.431.000
21	LOEA	TIHOMU	616.345.000	TERMINOGAL	2	-	321	0,0025	0,0003	31	0,0081	0,0039	17,19	0,0060	0,0009	61,11	0,0102	0,0025	80.608.318	0,0090	676.950.000
22	LADANG	PULUMATA	616.345.000	TERMINOGAL	3	-	853	0,0098	0,0010	63	0,005	0,0013	30,99	0,0038	0,0006	34,63	0,0056	0,0014	66.774.827	0,0053	683.120.000
23	LADANG	LALUWOLUA	616.345.000	BUREKEMBARO	3	-	1449	0,0167	0,0017	106	0,0043	0,0015	23,11	0,0077	0,0015	43,88	0,0070	0,0018	197.866.334	0,0088	724.131.000

6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
100	UTERER	BILIT	616.345.000	TERTINGGAL	6	-	405	0,0037	0,0008	162	0,0130	0,0065	1,40	0,0005	0,0001	65,05	0,0105	0,0026	0,0027	117.821,21	0,0027	0,0026	734.166.000
101	UTERER	ARZULU	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	5	-	391	0,0003	0,0004	105	0,0065	0,0042	0,16	0,0021	0,0003	49,31	0,0079	0,0020	0,0069	63.990,415	0,0069	0,0020	708.332.000
102	UTERER	ALANSA	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	5	-	304	0,0020	0,0002	115	0,0108	0,0054	87,17	0,0304	0,0046	77,36	0,0134	0,0031	0,0133	163.380,066	0,0133	0,0030	771.738.000
103	UTERER	LEKUPALAHAYO	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	5	-	323	0,0042	0,0003	124	0,0100	0,0060	6,25	0,0023	0,0003	75,39	0,0121	0,0031	0,0084	105.383,012	0,0084	0,0030	721.738.000
104	UTERER	TONGAJUNA	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	303	0,0026	0,0003	84	0,0056	0,0034	3,47	0,0012	0,0002	77,65	0,0125	0,0031	0,0061	79.116,007	0,0061	0,0030	605.401,000
105	UTERER	PURAU	616.345.000	TERTINGGAL	4	-	322	0,0126	0,0003	84	0,0056	0,0034	46,29	0,0163	0,0004	56	0,0138	0,0031	0,0093	132.715,315	0,0093	0,0030	739.080,000
106	DANGSA	GURUNG JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	1992	0,0089	0,0013	37	0,0058	0,0029	10,87	0,0046	0,0005	79,35	0,0051	0,0014	0,0054	65.634,107	0,0054	0,0014	681.981,000
107	DANGSA	GENABAI BERSIR	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	372	0,0089	0,0009	35	0,0044	0,0022	78,24	0,0044	0,0007	31,35	0,0058	0,0017	0,0087	105.956,914	0,0087	0,0017	723.302,000
108	DANGSA	DANGSA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	370	0,0003	0,0009	35	0,0044	0,0022	14,31	0,0044	0,0007	45,29	0,0069	0,0028	0,0056	87.285,715	0,0056	0,0028	684.131,000
109	DANGSA	LAKSILA	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	2	-	286	0,0003	0,0003	26	0,0044	0,0022	6,32	0,0044	0,0003	70,02	0,0112	0,0028	0,0045	55.230,573	0,0045	0,0028	671.976,000
110	DANGSA	TREWELA	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	2	-	153	0,0018	0,0002	105	0,0044	0,0022	1,0042	0,0044	0,0002	88,74	0,0110	0,0028	0,0074	89.939,444	0,0074	0,0028	706.384,000
111	DANGSA	ANAMBADA	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	4	-	316	0,0056	0,0004	66	0,0053	0,0027	38,73	0,0044	0,0015	66,33	0,0107	0,0027	0,0072	87.521,412	0,0072	0,0027	703.816,000
112	DANGSA	TALUKRUKA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	340	0,0040	0,0004	7	0,0053	0,0003	9,49	0,0044	0,0003	69,05	0,0077	0,0019	0,0081	37.860,997	0,0081	0,0019	654.200,000
113	DANGSA	TERABUHITA	616.345.000	TERTINGGAL	3	-	418	0,0048	0,0005	40	0,0044	0,0016	8,63	0,0044	0,0003	70,72	0,0060	0,0028	0,0048	35.304,413	0,0048	0,0028	671.649,000
114	DANGSA	SALOHUKATREBA	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	3	-	281	0,0002	0,0003	41	0,0044	0,0016	26,64	0,0044	0,0014	58,09	0,0113	0,0024	0,0063	76.758,616	0,0063	0,0024	693.104,000
115	DANGSA	WANDE	616.345.000	BANGAT TERTINGGAL	2	-	650	0,0025	0,0003	26	0,0038	0,0018	19,71	0,0069	0,0010	70	0,0094	0,0024	0,0093	63.120,600	0,0093	0,0024	678.466,000
116	DANGSA	MEKAR JAYA	616.345.000	TERTINGGAL	1	-	216	0,0025	0,0007	14	0,0022	0,0010	21,94	0,0070	0,0011	53,40	0,0066	0,0021	0,0091	49.982,604	0,0091	0,0021	668.331,000
117	DANGSA	MULIA JAYA	616.345.000	BURUKMANGSI	3	-	154	0,0018	0,0002	46	0,0011	0,0009	4,91	0,0018	0,0002	47,84	0,0077	0,0019	0,0042	31.231,423	0,0042	0,0019	667.466,000
Total			73.112.566,000			315.098,000	87,000	1,0000	0,1000	12,424	1,0000	0,0000	3.871,42	1,0000	0,1500	6.224,66	1,0000	0,0260	1,0000	12.184.164,000	1,0000	0,0260	84.611.627,000

JP	10%
JTM	50%
LW	10%
IKO	35%

Pagu Dana Dampak Kab. Kolaka Timur	84.611.627.000
Musi Perumahan Pagar D'D Kab. Kolaka Timur	84.611.627.000
Pagu Akademi Kab. Kolaka Timur	72.112.305.000
Musi Hutan Hutan Damar Kab. Kolaka Timur	72.112.305.000
Pagu Akademi Kab. Kolaka Timur	315.098.000
Musi Hutan Hutan Hutan Kab. Kolaka Timur	315.098.000
Pagu Akademi Kab. Kolaka Timur	12.184.164.000
Musi Hutan Hutan Hutan Kab. Kolaka Timur	12.184.164.000
Jumlah Dana	117



KABUPATEN KOLAKA TIMUR

TAHUN 2017.

: 28 DESEMBER 2017

: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

**PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENYALURAN
DANA DESA SETIAP DESA UNTUK TAHAP I(20%) TAHAP II (40%)
DAN TAHAP III (40%) DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Penyaluran Tahap I (20%) Per-Desa	Pagu Penyaluran Tahap II (40%) Per-Desa	Pagu Penyaluran Tahap III (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x20%	(6)=(4)x40%	(7)=(4)x40%	(8)=(5)+(6)+(7)
KAWUTA	SIMBUNE	802.869.000	160.573.800	321.147.600	321.147.600	802.869.000
KAWUTA	PONI - PONE	766.715.000	153.343.000	306.686.000	306.686.000	766.715.000
KAWUTA	TAWAHALU	685.591.000	137.118.200	274.236.400	274.236.400	685.591.000
KAWUTA	WOLIA	718.818.000	143.763.600	287.527.200	287.527.200	718.818.000
KAWUTA	TASAHEA	709.264.000	141.852.800	283.705.600	283.705.600	709.264.000
KAWUTA	LARA	745.915.000	149.183.000	298.366.000	298.366.000	745.915.000
KAWUTA	TUMBUDADIO	722.554.000	144.510.800	289.021.600	289.021.600	722.554.000
KAWUTA	ORAWA	725.409.000	145.081.800	290.163.600	290.163.600	725.409.000
KAWUTA	LALINGATO	765.412.000	153.082.400	306.164.800	306.164.800	765.412.000
KAWUTA	TIRAWUTA	586.240.000	117.248.000	234.496.000	234.496.000	586.240.000
KAWUTA	ROKO -ROKO	773.099.000	154.619.800	309.239.600	309.239.600	773.099.000
KAWUTA	LOKA	790.302.000	158.060.400	316.120.800	316.120.800	790.302.000
KAWUTA	MATABONDU	692.514.000	138.502.800	277.005.600	277.005.600	692.514.000
KAWUTA	KAREHOTONGGE	700.168.000	140.033.600	280.067.200	280.067.200	700.168.000
LESA	LAMGARE	659.868.000	131.973.600	263.947.200	263.947.200	659.868.000
LESA	IWOIKONDO	748.942.000	149.788.400	299.576.800	299.576.800	748.942.000
LESA	PEAYOA	686.797.000	137.359.400	274.718.800	274.718.800	686.797.000
LESA	LALOWURA	717.012.000	143.402.400	286.804.800	286.804.800	717.012.000
LESA	MATAWOL	694.175.000	138.835.000	277.670.000	277.670.000	694.175.000
LESA	TEPOSUA	695.421.000	139.084.200	278.168.400	278.168.400	695.421.000
LESA	TINOMU	676.950.000	135.390.000	270.780.000	270.780.000	676.950.000
LADONGI	PUTEMATA	683.120.000	136.624.000	273.248.000	273.248.000	683.120.000
LADONGI	LALOWOSUA	724.151.000	144.830.200	289.660.400	289.660.400	724.151.000
LADONGI	WUNGGOLOKO	762.282.000	152.456.400	304.912.800	304.912.800	762.282.000
LADONGI	ANGGALOOSI	725.585.000	145.117.000	290.234.000	290.234.000	725.585.000
LADONGI	POMBAYOHA	686.667.000	137.333.400	274.666.800	274.666.800	686.667.000
LADONGI	TONGANDIU	683.337.000	136.667.400	273.334.800	273.334.800	683.337.000
POI POLIA	WIA - WIA	689.179.000	137.835.800	275.671.600	275.671.600	689.179.000
POI POLIA	PANGI - PANGI	769.922.000	153.984.400	307.968.800	307.968.800	769.922.000
POI POLIA	YOKA	763.293.000	152.658.600	305.317.200	305.317.200	763.293.000
POI POLIA	ANDOWENOGA	762.175.000	152.435.000	304.870.000	304.870.000	762.175.000
POI POLIA	TAGSU	718.580.000	143.716.000	287.432.000	287.432.000	718.580.000
POI POLIA	POLEMAJU JAYA	666.236.000	133.247.200	266.494.400	266.494.400	666.236.000
POI POLIA	POLENGA JAYA	723.186.000	144.637.200	289.274.400	289.274.400	723.186.000
POI POLIA	WUHUBITE	706.747.000	141.349.400	282.698.800	282.698.800	706.747.000
POI POLIA	BAKAMBOLOLI	722.291.000	144.458.200	288.916.400	288.916.400	722.291.000
POI POLIA	INOTU MEWAO	699.814.000	139.962.800	279.925.600	279.925.600	699.814.000
POI POLIA	PUUNDOKULO	704.483.000	140.896.600	281.793.200	281.793.200	704.483.000
LAMBANDIA	WONDAMBUTEO	832.450.000	166.490.000	332.980.000	332.980.000	832.450.000
LAMBANDIA	MOKUPA	714.831.000	142.966.200	285.932.400	285.932.400	714.831.000
LAMBANDIA	PERANGGOOSI	747.763.000	149.552.600	299.105.200	299.105.200	747.763.000
LAMBANDIA	LOWA	718.444.000	143.688.800	287.377.600	287.377.600	718.444.000
LAMBANDIA	ATOLANU	729.616.000	145.923.200	291.846.400	291.846.400	729.616.000
LAMBANDIA	LEBE JAYA	745.002.000	149.000.400	298.000.800	298.000.800	745.002.000
LAMBANDIA	BOU	736.823.000	147.364.600	294.729.200	294.729.200	736.823.000
LAMBANDIA	LAMBANDIA	708.248.000	141.649.600	283.299.200	283.299.200	708.248.000
LAMBANDIA	INOTU	686.687.000	137.337.400	274.674.800	274.674.800	686.687.000
LAMBANDIA	LALOLERA	723.798.000	144.759.600	289.519.200	289.519.200	723.798.000

ta

Kode Daerah	Nama Desa	Pagu Dana Desa	Pagu Pemotongan Tahap I (20%) Per Desa	Pagu Pemotongan Tahap II (40%) Per Desa	Pagu Pemotongan Tahap III (40%) Per Desa	Jumlah Dana Desa
(2)	(3)	(4)	(5) = (4) x 20%	(6) = (4) x 40%	(7) = (4) x 40%	(8) = (5) + (6) + (7)
ABANDIA	POMBUREA	724.185.000	144.837.000	289.674.000	289.674.000	724.185.000
ABANDIA	PENANGGOOTU	675.172.000	135.034.400	270.068.800	270.068.800	675.172.000
ABANDIA	MONDOKE	662.036.000	132.407.200	264.814.400	264.814.400	662.036.000
ABANDIA	OREMARU	672.162.000	134.432.400	268.864.800	268.864.800	672.162.000
ADJAZ	KESSIO	778.670.000	155.734.000	311.468.000	311.468.000	778.670.000
ADJAZ	TALODO	743.055.000	148.611.000	297.222.000	297.222.000	743.055.000
ADJAZ	LULOSINGI	733.380.000	146.676.000	293.352.000	293.352.000	733.380.000
ADJAZ	WESALO	697.498.000	139.499.600	278.999.200	278.999.200	697.498.000
AEWE	WELOMBU	767.858.000	153.571.600	307.143.200	307.143.200	767.858.000
AEWE	WATUPUTE	722.786.000	144.557.200	289.114.400	289.114.400	722.786.000
AEWE	PUUGU	704.667.000	140.933.400	281.866.800	281.866.800	704.667.000
AEWE	ULU NOWEWE	731.137.000	146.227.400	292.454.800	292.454.800	731.137.000
AEWE	LAPANGISI	693.225.000	138.645.000	277.290.000	277.290.000	693.225.000
AEWE	RABI - SABLE	733.684.000	146.736.800	293.473.600	293.473.600	733.684.000
AEWE	LAMBO TUA	712.808.000	142.561.600	285.123.200	285.123.200	712.808.000
AEWOI	PEHAROGO	683.485.000	136.697.000	273.394.000	273.394.000	683.485.000
AEWOI	TONDOWATU	743.092.000	148.618.400	297.236.800	297.236.800	743.092.000
AEWOI	TAWANCA	777.111.000	155.422.200	310.844.400	310.844.400	777.111.000
AEWOI	UETE	784.850.000	156.970.000	313.940.000	313.940.000	784.850.000
AEWOI	UNDOLO	699.419.000	139.883.800	279.767.600	279.767.600	699.419.000
AEWOI	LALOMBAI	727.521.000	145.504.200	291.008.400	291.008.400	727.521.000
AEWOI	AMOKUNI	711.134.000	142.226.800	284.453.600	284.453.600	711.134.000
AEWOI	AMOLOLU	685.853.000	137.170.600	274.341.200	274.341.200	685.853.000
AEWOI	AUKORA	682.375.000	136.475.000	272.950.000	272.950.000	682.375.000
AEWOI	SOLEWATU	715.160.000	143.032.000	286.064.000	286.064.000	715.160.000
AEWOI	AMBAPA	775.985.000	155.197.000	310.394.000	310.394.000	775.985.000
AEWOI	AMERORO	839.751.000	167.950.200	335.900.400	335.900.400	839.751.000
AEWOI	LAMUNDE	730.683.000	146.136.600	292.273.200	292.273.200	730.683.000
AEWOI	TAWAROMBADAKA	740.420.000	148.084.000	296.168.000	296.168.000	740.420.000
AEWOI	TALATA	699.413.000	139.882.600	279.765.200	279.765.200	699.413.000
AEWOI	WEAMO	759.083.000	151.816.600	303.633.200	303.633.200	759.083.000
AEWOI	TAWA-TAWARO	725.183.000	145.036.600	290.073.200	290.073.200	725.183.000
AEWOI	SINGGERE	735.550.000	147.110.000	294.220.000	294.220.000	735.550.000
AEWOI	TUTUWI	747.789.000	149.557.800	299.115.600	299.115.600	747.789.000
AEWOI	IWOIMEA	726.065.000	145.213.000	290.426.000	290.426.000	726.065.000
AEWOI	AERE	649.507.000	129.901.400	259.802.800	259.802.800	649.507.000
AEWOI	PEKORFA	718.597.000	143.719.400	287.438.800	287.438.800	718.597.000
AEWOI	IWOIMENOGURA	717.940.000	143.588.000	287.176.000	287.176.000	717.940.000
AEWOI	IWOIMEA JAYA	1.190.516.000	238.103.200	476.206.400	476.206.400	1.190.516.000
AEWOI	AWTU	787.651.000	157.530.200	315.060.400	315.060.400	787.651.000
AEWOI	ALADADIO	704.677.000	140.935.400	281.870.800	281.870.800	704.677.000
AEWOI	TINETE	710.667.000	142.133.400	284.266.800	284.266.800	710.667.000
AEWOI	TAKRE	776.020.000	155.204.000	310.408.000	310.408.000	776.020.000
AEWOI	ULUNDORO	670.436.000	134.087.200	268.174.400	268.174.400	670.436.000
AEWOI	WATUWOHA	691.345.000	138.269.000	276.538.000	276.538.000	691.345.000
AEWOI	KUBIA	684.745.000	136.949.000	273.898.000	273.898.000	684.745.000
AEWOI	UEESI	824.072.000	164.814.400	329.628.800	329.628.800	824.072.000
AEWOI	WESINOGOTE	733.214.000	146.642.800	293.285.600	293.285.600	733.214.000
AEWOI	KONAWENDEPIHA	686.064.000	137.212.800	274.425.600	274.425.600	686.064.000
AEWOI	PORABUA	686.933.000	137.386.600	274.773.200	274.773.200	686.933.000
AEWOI	WATUMENDONGA	677.286.000	135.457.200	270.914.400	270.914.400	677.286.000
AEWOI	SILUJ	734.166.000	146.833.200	293.666.400	293.666.400	734.166.000
AEWOI	AHELULU	700.335.000	140.067.000	280.134.000	280.134.000	700.335.000
AEWOI	ALAAHA	778.725.000	155.745.000	311.490.000	311.490.000	778.725.000
AEWOI	LINDU WALAMAPO	721.728.000	144.345.600	288.691.200	288.691.200	721.728.000
AEWOI	TONGAUBA	698.481.000	139.696.200	279.392.400	279.392.400	698.481.000
AEWOI	PURUJAU	729.040.000	145.808.000	291.616.000	291.616.000	729.040.000
AEWOI	GURUNG JAYA	681.991.000	136.398.200	272.796.400	272.796.400	681.991.000
AEWOI	LEMBAT SUBUR	722.302.000	144.460.400	288.920.800	288.920.800	722.302.000

6

Nama Kecamatan	Nama Desa	Pagu Dana Desa per Desa	Pagu Pencairan Tahap I (20%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap II (40%) Per-Desa	Pagu Pencairan Tahap III (40%) Per-Desa	Jumlah Dana Desa
(2)	(3)	(4)	(5)=(4)x20%	(6)=(4)x40%	(7)=(4)x40%	(8)=(5)+(6)+(7)
DANGIA	DANGIA	684.131.000	136.816.200	273.652.400	273.652.400	684.131.000
DANGIA	LAMOSELA	671.576.000	134.315.200	268.630.400	268.630.400	671.576.000
DANGIA	TETEWA	706.284.000	141.256.800	282.513.600	282.513.600	706.284.000
DANGIA	ANAMBADA	703.866.000	140.773.200	281.546.400	281.546.400	703.866.000
DANGIA	TALHEDUKA	654.206.000	130.841.200	261.682.400	261.682.400	654.206.000
DANGIA	TETEMBUA	671.648.000	134.329.600	268.659.200	268.659.200	671.648.000
DANGIA	LALOKATEBA	693.104.000	138.620.800	277.241.600	277.241.600	693.104.000
DANGIA	WANDU	679.466.000	135.893.200	271.786.400	271.786.400	679.466.000
DANGIA	MEKAR JAYA	666.331.000	133.266.200	266.532.400	266.532.400	666.331.000
DANGIA	MULIA JAYA	667.466.000	133.493.200	266.986.400	266.986.400	667.466.000
Total		84.611.627.000	16.922.326.400	33.844.650.800	33.844.650.800	84.611.627.000


 BUPATI KOLAKA TIMUR,

 H. TONY HERBIANSYAH

ATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

TAHUN 2017

TANGGAL : 28 DESEMBER 2017

MENGANTAR : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA LESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018

DATA DASAR PENGHITUNGAN DANA DESA

KODE : (74) PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KABUPATEN : (11) KAB. KOLAKA TIMUR

No. Urut	Kecamatan	Desa	Tahun	Kategori	Desa	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)	Luas (Ha)
01.01	TIRAWUTA	SM BUNE	2001	TERTINGGAL	7	1.085,00	232,00	50,85	51,54
01.01	TIRAWUTA	PONI-PONDI	2003	SANGAT TERTINGGAL	6	915,00	181,00	38,74	49,37
01.01	TIRAWUTA	TAWAINALU	2004	TERTINGGAL	4	853,00	67,00	12,34	33,92
01.01	TIRAWUTA	WOHA	2005	BERKEMBANG	5	912,00	117,00	16,40	44,76
01.01	TIRAWUTA	TASAHEA	2006	TERTINGGAL	3	1.144,00	61,00	31,87	54,58
01.01	TIRAWUTA	LARA	2007	BERKEMBANG	5	1.102,00	112,00	49,40	56,78
01.01	TIRAWUTA	TUMBUDADKO	2008	BERKEMBANG	4	1.597,00	83,00	33,90	44,09
01.01	TIRAWUTA	ORAWA	2009	BERKEMBANG	4	1.515,00	92,00	29,06	49,55
01.02	TIRAWUTA	LALIN GATO	2010	TERTINGGAL	5	1.154,00	139,00	59,33	55,17
01.01	TIRAWUTA	TIRAWUTA	2011	BERKEMBANG	2	997,00	32,00	25,35	49,36
01.01	TIRAWUTA	ROKO-ROKO	2012	TERTINGGAL	6	938,00	202,00	21,79	62,76
01.01	TIRAWUTA	LOKA	2013	TERTINGGAL	6	1.076,00	210,00	41,16	60,76
01.01	TIRAWUTA	MATABONDU	2014	TERTINGGAL	4	707,00	78,00	7,05	48,10
01.01	TIRAWUTA	KAREMOTIN OGE	2015	SANGAT TERTINGGAL	4	676,00	75,00	10,48	63,17
01.02	LOEA	LAM OARE	2003	TERTINGGAL	2	572,00	31,00	1,11	40,07
01.02	LOEA	IWOKONDO	2004	TERTINGGAL	5	1.387,00	115,00	44,19	58,58
01.02	LOEA	PEATOA	2005	TERTINGGAL	3	393,00	60,00	24,43	40,83
01.02	LOEA	LALOWURA	2006	TERTINGGAL	4	491,00	95,00	31,82	55,10
01.02	LOEA	MATAWGI	2007	TERTINGGAL	2	402,00	38,00	42,88	53,69
01.02	LOEA	TEPOSUA	2008	TERTINGGAL	4	372,00	96,00	2,06	52,09
01.02	LOEA	TINOMU	2009	TERTINGGAL	2	221,00	31,00	17,19	64,11
01.03	LADONGI	PUTEMATA	2005	TERTINGGAL	3	853,00	63,00	10,99	34,63
01.03	LADONGI	LALOWOSULA	2009	BERKEMBANG	5	1.449,00	106,00	22,11	43,88
01.03	LADONGI	WUNGGOLOKO	2010	SANGAT TERTINGGAL	6	309,00	212,00	16,27	55,82
01.03	LADONGI	ANOGALOOSI	2011	SANGAT TERTINGGAL	3	3.001,00	63,00	17,56	51,40
01.03	LADONGI	POMBEOHA	2013	SANGAT TERTINGGAL	2	845,00	37,00	12,30	56,45
01.03	LADONGI	TONGANDIU	2018	SANGAT TERTINGGAL	2	974,00	27,00	13,76	64,08
01.04	POLI POLIA	WIA-WIA	2002	SANGAT TERTINGGAL	4	803,00	72,00	7,38	44,13
01.04	POLI POLIA	PANGI-PANGI	2003	TERTINGGAL	6	333,00	205,00	38,19	49,26
01.04	POLI POLIA	TOKAI	2004	BERKEMBANG	6	1.024,00	213,00	12,76	40,99
01.04	POLI POLIA	ANDOWENGA	2005	TERTINGGAL	6	1.937,00	160,00	28,35	45,40
01.04	POLI POLIA	TAOSU	2006	TERTINGGAL	5	712,00	115,00	24,21	41,83
01.04	POLI POLIA	POLE MAJU JAYA	2007	TERTINGGAL	2	231,00	34,00	14,53	42,38
01.04	POLI POLIA	POLENOA JAYA	2008	TERTINGGAL	5	478,00	126,00	21,91	49,91
01.04	POLI POLIA	WUNDUMBITE	2009	TERTINGGAL	4	484,00	100,00	12,03	55,05
01.04	POLI POLIA	HAKAMBOLOLI	2010	TERTINGGAL	4	586,00	99,00	34,71	55,40
01.04	POLI POLIA	INOTU MBWAO	2011	TERTINGGAL	5	288,00	104,00	8,28	47,36
01.04	POLI POLIA	PUUNDOKULO	2012	TERTINGGAL	3	417,00	61,00	40,66	54,18
01.05	LAMBANDIA	WONUAMBUPEO	2001	BERKEMBANG	7	1.845,00	261,00	69,01	37,57
01.05	LAMBANDIA	NOKUPA	2003	BERKEMBANG	3	1.778,00	59,00	40,12	37,45
01.05	LAMBANDIA	PERANOGGOOSI	2005	TERTINGGAL	5	1.774,00	134,00	24,76	51,32
01.05	LAMBANDIA	LOWA	2007	BERKEMBANG	4	777,00	94,00	33,90	48,14
01.05	LAMBANDIA	A'TOLANU	2008	TERTINGGAL	5	897,00	103,00	38,74	52,22
01.05	LAMBANDIA	LERE JAYA	2009	TERTINGGAL	5	501,00	148,00	38,74	49,91
01.05	LAMBANDIA	BOU	2010	TERTINGGAL	5	1.521,00	103,00	48,43	36,40
01.05	LAMBANDIA	LAMBANDIA	2011	TERTINGGAL	5	1.200,00	47,00	58,00	44,88
01.05	LAMBANDIA	INOTU	2013	TERTINGGAL	3	687,00	60,00	12,71	45,17
01.05	LAMBANDIA	LALOLERE	2018	TERTINGGAL	4	601,00	99,00	38,74	52,80
01.05	LAMBANDIA	POMBOREA	2019	TERTINGGAL	5	734,00	131,00	19,37	42,93

f

No	Kode Desa	Nama Desa	Tahun	Klasifikasi Desa IDH	Desa UPR	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah Rumah	Jumlah Lahan Pertanian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
105	LAMBANDIA	PENANGGOOTU	2021	TERTINGGAL	2	651,00	21,00	23,66	49,77
105	LAMBANDIA	MONDOKE	2022	TERTINGGAL	2	382,00	25,00	8,44	46,41
105	LAMBANDIA	ONEMANU	2026	TERTINGGAL	2	547,00	36,00	11,98	46,76
106	LALOLAE	KEBISI	2002	BERKEMBANG	6	1.431,00	927,00	26,88	33,67
106	LALOLAE	TALODO	2003	TERTINGGAL	5	600,00	117,00	51,26	57,87
106	LALOLAE	LALOSINDI	2004	TERTINGGAL	6	472,00	163,00	12,25	46,41
106	LALOLAE	WESALO	2005	TERTINGGAL	4	546,00	81,00	14,65	50,01
107	MOWEWE	NRILOMBU	2003	TERTINGGAL	8	1.876,00	144,00	66,89	42,92
107	MOWEWE	WATUPUTE	2005	TERTINGGAL	3	976,00	54,00	75,38	37,44
107	MOWEWE	FUOSU	2006	TERTINGGAL	5	267,00	118,00	6,36	46,34
107	MOWEWE	ULU MOWEWE	2007	TERTINGGAL	5	655,00	105,00	60,70	31,68
107	MOWEWE	LAPANOBI	2008	BERKEMBANG	3	1.140,00	45,00	27,80	43,24
107	MOWEWE	SABI-SABI	2009	SANGAT TERTINGGAL	8	717,00	118,00	29,00	63,32
107	MOWEWE	LAMBO TUA	2010	SANGAT TERTINGGAL	8	420,00	114,00	2,88	67,14
108	ULUTWOI	PEHANGGO	2003	TERTINGGAL	4	491,00	70,00	7,22	43,63
108	ULUTWOI	TONDOWATU	2004	TERTINGGAL	5	1.199,00	129,00	27,12	60,18
108	ULUTWOI	TAWANGA	2005	TERTINGGAL	7	1.099,00	242,00	7,76	44,53
108	ULUTWOI	UETE	2007	TERTINGGAL	7	1.236,00	238,00	8,91	58,93
108	ULUTWOI	UNDOLO	2008	TERTINGGAL	4	530,00	93,00	12,11	45,67
108	ULUTWOI	LALOMBAI	2010	TERTINGGAL	5	363,00	139,00	12,35	61,48
108	ULUTWOI	AMOKUNI	2014	TERTINGGAL	4	410,00	99,00	9,66	70,21
108	ULUTWOI	AMOLOLU	2018	TERTINGGAL	3	391,00	60,00	5,71	63,31
108	ULUTWOI	AUKORA	2019	TERTINGGAL	3	279,00	52,00	8,60	63,66
109	TINONDO	SOLEWATU	2002	TERTINGGAL	5	805,00	131,00	6,68	38,95
109	TINONDO	AMBAPA	2003	TERTINGGAL	7	1.417,00	235,00	6,54	41,73
109	TINONDO	AMERORO	2004	BERKEMBANG	8	1.862,00	348,00	10,84	40,50
109	TINONDO	LAMUNDE	2005	TERTINGGAL	5	1.249,00	118,00	12,59	63,31
109	TINONDO	TAWAROMBADAKA	2006	TERTINGGAL	5	853,00	142,00	17,94	63,54
109	TINONDO	TALATA	2007	TERTINGGAL	4	663,00	76,00	19,49	49,28
109	TINONDO	WEAMO	2008	SANGAT TERTINGGAL	6	498,00	156,00	42,37	66,03
109	TINONDO	TAWA-TAWARO	2009	SANGAT TERTINGGAL	5	492,00	130,00	5,75	70,61
109	TINONDO	SINOCERE	2010	TERTINGGAL	6	461,00	159,00	5,21	64,32
109	TINONDO	TUTUWI	2011	SANGAT TERTINGGAL	6	478,00	176,00	9,14	66,71
109	TINONDO	IWOIMEA	2012	SANGAT TERTINGGAL	5	795,00	115,00	8,70	74,93
110	AERE	AERE	2001	TERTINGGAL	1	851,00	4,00	2,62	36,00
110	AERE	PEKOREA	2002	TERTINGGAL	3	331,00	43,00	79,54	52,04
110	AERE	IWOI MENCOURA	2003	TERTINGGAL	4	1.014,00	97,00	24,41	49,66
110	AERE	IWOIMEA JAYA	2004	TERTINGGAL	8	636,00	345,00	85,23	54,71
110	AERE	AWTU	2005	SANGAT TERTINGGAL	6	398,00	189,00	60,54	70,59
110	AERE	ALADADIO	2006	TERTINGGAL	3	543,00	52,00	48,43	49,88
110	AERE	TNETE	2007	TERTINGGAL	4	615,00	75,00	36,32	52,77
110	AERE	TAORE	2008	SANGAT TERTINGGAL	5	340,00	119,00	95,89	72,63
110	AERE	ULUNDORO	2009	TERTINGGAL	1	451,00	12,00	26,15	51,59
110	AERE	WATUTYOMIA	2010	TERTINGGAL	4	446,00	75,00	5,08	58,74
110	AERE	RUBIA	2011	TERTINGGAL	4	203,00	74,00	6,95	50,79
111	UEESI	UEESI	2001	TERTINGGAL	7	834,00	325,00	3,03	71,08
111	UEESI	WIBINGGOTI	2002	SANGAT TERTINGGAL	8	818,00	188,00	4,88	88,11
111	UEESI	KONAWENDEPHA	2003	SANGAT TERTINGGAL	3	203,00	59,00	3,15	73,45
111	UEESI	PORABUA	2004	TERTINGGAL	4	510,00	81,00	3,53	43,91
111	UEESI	WATUMENDONGA	2005	TERTINGGAL	2	159,00	38,00	6,71	73,19
111	UEESI	SILUI	2006	TERTINGGAL	8	405,00	162,00	1,40	65,05
111	UEESI	AHILULU	2007	SANGAT TERTINGGAL	5	321,00	105,00	6,10	49,31
111	UEESI	ALAAHA	2008	SANGAT TERTINGGAL	5	204,00	135,00	87,17	77,36
111	UEESI	LIKUWALANAPO	2009	SANGAT TERTINGGAL	5	253,00	124,00	6,35	75,35
111	UEESI	TONGAUIA	2010	TERTINGGAL	4	363,00	69,00	3,47	77,68
111	UEESI	PUURAU	2011	TERTINGGAL	4	223,00	84,00	46,29	79,59
112	DANGIA	GUNUNG JAYA	2001	TERTINGGAL	3	1.092,00	67,00	10,87	31,64
112	DANGIA	LEMBAH SUBUR	2002	TERTINGGAL	3	773,00	55,00	79,54	35,85
112	DANGIA	DANGIA	2003	TERTINGGAL	3	770,00	55,00	14,21	42,89
112	DANGIA	LAMBELA	2004	SANGAT TERTINGGAL	8	891,00	98,00	8,88	91,88

6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
No. Kecamatan	Desa	Kode Desa	Klasifikasi Desa IDK	Desa JPM	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Luas Wilayah	Luas Wilayah
11	DANGIA	TETEWUA	2005	SANGAT TERTINGGAL	5	155,00	105,00	4,16	68,74	
12	DANGIA	ANAMBADA	2006	SANGAT TERTINGGAL	4	316,00	66,00	28,72	66,33	
13	DANGIA	TALINDUKA	2007	TERTINGGAL	1	348,00	7,00	9,49	48,05	
14	DANGIA	TETEMBUTA	2008	TERTINGGAL	3	418,00	40,00	8,65	49,72	
15	DANGIA	LALONGKATEBA	2009	SANGAT TERTINGGAL	3	281,00	44,00	26,64	70,09	
16	DANGIA	WANDE	2010	SANGAT TERTINGGAL	3	650,00	26,00	19,71	58,70	
17	DANGIA	MEKAR JAYA	2011	TERTINGGAL	1	216,00	14,00	21,94	53,40	
18	DANGIA	MULJA JAYA	2012	BERKEMBANG	3	154,00	46,00	4,64	47,94	
JUMLAH						87.000,00	12.426,00	2.871,52	8.224,46	


 BUPATI KOLAKA TIMUR,
 H. TONY HERBIANSYAH